



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deddy Apua Rumbewas;  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/17 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Thumburuni, RT 18, Kec Fak-fak, Kota Fak-Fak,  
Prov. Papua Barat atau Jl. Wolter Monginsidi depan  
Kantor IJS, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Deddy Apua Rumbewas ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan 25 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terhadap penahanan diri Terdakwa telah dilakukan Pembantaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pembantaran/2023/PN Bik tanggal 02 Februari 2023, pembantaran tersebut terhitung sejak tanggal 27 Januari 2023 dan berakhir tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDDY APUA RUMBEWAS alias JEMI, hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Café XXI Jl. Condronegoro Kel. Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 , saat terdakwa yang mengendarai mobil bertemu dengan saksi ONES NIKSON SURUAN yang berprofesi sebagai tukang ojek di Pelabuhan Biak Numfor dan meminta saksi ONES NIKSON SURUAN untuk menemani terdakwa mencari sebuah kafe tempat bersantai dengan berkata *"om, bisa bantu cari café kah yang nyaman"* dan dijawab oleh saksi ONES NIKSON SURUAN *"iya bisa"* , kemudian terdakwa mengajak saksi ONES NIKSON SURUAN untuk ikut bersamanya didalam mobil, selanjutnya saksi ONES NIKSON SURUAN menunjukan beberapa café kepada terdakwa diantaranya Café sukowati di Jl. Ahmad Yani Distrik Biak Kota , Café Pelangi Jl. Suci kel. Mandala distrik Biak kota dan Café Taman Ria jl. Raya Bosnik Distrik Biak kota, namun terdakwa tidak berminat terhadap ketiga café yang ditunjukan oleh saksi ONES NIKSON SURUAN tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ONES NIKSON SURUAN kembali pangkalan ojek di pelabuhan biak numfor, selanjutnya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik



terdakwa menyuruh saksi ONES NIKSON SURUAN dengan mengedari sepeda motor, mengikuti terdakwa untuk mengembalikan mobil yang digunakan ke Jl. Merpati tepatnya dibelakang Taman Mandow Distrik Biak Kota, kemudian terdakwa menumpang bersama dengan saksi ONES NIKSON SURUAN dengan menggunakan satu sepeda motor dan disaat perjalanan terdakwa meminta saksi saksi ONES NIKSON SURUAN untuk mengajak seorang teman, dengan berkata *"cari teman satu lagi, karena kita mau minum"*, selanjutnya saksi ONES NIKSON SURUAN kembali kearah Pelabuhan Biak Numfor dan bertemu dengan saksi ANDI SURUAN,

- Kemudian terdakwa dan saksi saksi ONES NIKSON SURUAN mengajak saksi ANDI SURUAN untuk ikut bersama dengan mengendarai sepeda motor mengikuti terdakwa dan saksi ONES NIKSON SURUAN dari arah belakang, selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIT, terdakwa bersama dengan saksi ONES NIKSON SURUAN dan saksi ANDI SURUAN tiba di Café XXI Jl. Condronogoro Kel. Samofa Distrik Samofa Kab. Biak Numfor dan bertemu dengan saksi AUGUST HAROLD KARMA yang merupakan karyawan Café XXI, kemudian saksi AUGUST HAROLD KARMA mempersilahkan Terdakwa bersama dengan saksi ONES NIKSON SURUAN dan saksi ANDI SURUAN untuk masuk, selanjutnya terdakwa berkeliling melihat ruangan karaoke di dalam Café dan bertemu dengan saksi TRI WINARTI yang merupakan penanggungjawab Café XXI yang sedang duduk di meja Kasir, kemudian dengan rangkaian kebohongan terdakwa bertanya kepada saksi AUGUST HAROLD KARMA tentang keberadaa mesin ATM Digital dihadapan saksi saksi TRI WINARTI dengan berkata *"ada tempat untuk menarik uang (mesin atm)"* dan dijawab oleh saksi AUGUST HAROLD KARMA *"iya ada, disini melayani pembayaran menggunakan ATM digital"* selanjutnya terdakwa berkata *"oh bagus ini, bisa langsung bayar, di cafe lain tidak ada mesin ATM digital"* kemudian untuk dapat meyakinkan saksi AUGUST HAROLD KARMA dan saksi TRI WINARTI, terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan berkata *"biasanya anak buah saya kalau turun 15 orang atau 20 orang, boleh saya cek sound dulu"*, selanjutnya saksi TRI WINARTI dan saksi AUGUST HAROLD KARMA mempersilahkan terdakwa bersama dengan saksi ONES NIKSON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURUAN dan saksi ANDI SURUAN untuk duduk sembari bernyanyi, kemudian terdakwa memesan beberapa botol minuman keras (alcohol), rokok dan 7 (tujuh) orang wanita pemandu lagu (LC) untuk menemani terdakwa bersama dengan ONES NIKSON SURUAN dan saksi ANDI SURUAN, selanjutnya sekira puku 21.00 WIT, pihak Café XXI meminta terdakwa untuk terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran nota minuman yang telah dipesan, namun terdakwa menolak dengan berkata *"nanti sekalian saja, selesai baru saya bayar satu kali karena saya malas bolak balik"*, kemudian terdakwa kembali memesan beberapa botol minuman keras (alcohol), rokok dan beberapa makanan ringan (snack), selanjutnya pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIT, pihak Café XXI menyampaikan kepada terdakwa bahwa café sudah tutup dan meminta agar terdakwa segera melunasi seluruh nota pembayaran, namun terdakwa tetap menghindari pembayaran dengan berkata *"saya mau lanjut di VIP"* akan tetapi pihak Café XXI tidak memperbolehkan dan menagih terdakwa untuk segera melunasi seluruh nota tagihan pembayaran, kemudian terdakwa menuju ke meja kasir untuk melakukan pembayaran menggunakan Mesin ATM digital (Mesin EDC), namun hingga 3 (tiga) kali transaksi tidak diproses, selanjutnya saksi TRI WINARTI menyuruh terdakwa untuk menarik uang secara tunai melalui mesin ATM yang berada di Sekolah YAPIS yang berjarak tidak jauh dari Café XXI ditemani oleh saksi AUGUST HAROLD KARMA, kemudian setibanya sekolah YAPIS, terdakwa masuk kedalam bilik ATM dan tidak berselang lama, langsung keluar dan menyampaikan kepada saksi AUGUST HAROLD KARMA bahwa kartu ATM terdakwa tertelan dan berkata *"aduh, saya sudah kasih masuk pin kenapa tidak bisa, padahal pin milik saya saat itu saya pakai dengan kode tanggal lahir"*, selanjutnya terdakwa dan saksi AUGUST HAROLD KARMA kembali ke Café XXI, kemudian agar pihak café Café XXI percaya bahwa nota tagihan akan dilunasi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjaminkan 2 (dua) unit sepeda motor milik ONES NIKSON SURUAN dan saksi ANDI SURUAN serta berjanji akan melunasi seluruh nota tagihan tersebut pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022, namun hingga batas waktu yang disepakati, terdakwa menghilang selama 1 (satu)

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu dan dilakukan penangkapan pada tanggal 09 september 2022 atas dasar laporan dari saksi TRI WINARTI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Café XXI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.220.000,- (*tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 03 Februari 2023, Nomor: 474.3/706/II/SKK/RSUD/BIAK, yang ditandatangani oleh dr. Grace Angelina Desiana Kaidel sebagai dokter yang memeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa atas nama Deddy Apua Rumbewas telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 pukul 18.56 WIT di Ruang IGD RSUD Biak;

Menimbang, bahwa tanggapan dan permohonan dari Penuntut Umum oleh karena Terdakwa Deddy Apua Rumbewas telah meninggal dunia maka Penuntutan dari Penuntut Umum menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Deddy Apua Rumbewas telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa Deddy Apua Rumbewas dikenakan biaya dan karena Terdakwa telah dinyatakan meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik atas nama Terdakwa Deddy Apua Rumbewas gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 oleh Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurita Wulandari, S.H., dan R. Kemala Nababan, S.H., berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor: 92/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 07 Februari 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim, dibantu oleh Diana E. Christina S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugandi, S.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurita Wulandari, S.H.**

**Siska Julia Parambang, S.H.**

**R. Kemala Nababan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Diana E. Christina S.H.**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bik